



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
DAN AHLI PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 9 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Toyota Soluna Community (TSC)
2. Irfan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (IV)

**Rabu, 9 Mei 2018, Pukul 11.49 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ade Manansyah
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Denny Wahyudin
4. Rachmat Cahyono
5. Bayu Segara

B. DPR:

1. Arteria Dahlan

C. Pemerintah:

1. Umar Aris (Kementerian Perhubungan)
2. Wahyu Adji (Kementerian Perhubungan)
3. Nasution (Kementerian Perhubungan)
4. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Dian Puji Nugraha Simatupang

E. Pihak Terkait (Polri):

1. Chryshanda
2. Reynhard Silitonga
3. Bambang Sentot
4. Eko Krismianto
5. Risben

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.49 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelumnya, Majelis mohon maaf karena persidangan ini tertunda beberapa saat karena tadi ada Sidang Pembacaan Putusan. Jadi sampai 11.30 WIB tadi, sekali lagi, mohon maaf.

Silakan, Pemohon, memperkenalkan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, shalom untuk kita semua. Pada pagi hari ini dari kami, Kuasa Pemohon hadir saya Victor Santoso Tandiasa. Lalu, Ade Manansyah, S.H., Rachmat Cahyono, S.H., Denny Wahyudin, S.H., Bayu Segara, S.H.

Dan untuk ahli, mohon maaf, Yang Mulia. Karena ada kendala teknis waktu, sehingga mungkin kami hanya nanti menghadirkan keterangan tertulis Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR?

4. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum, selamat siang. Dari DPR hadir Arteria Dahlan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari Kementerian Perhubungan, Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H., Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi. Kemudian, Bapak Wahyu Adji, S.H., DESS., Kepala Biro Hukum Sekjen Kementerian Perhubungan. Kemudian Bapak Nasution, S.H., M.H.,

Kepala Bagian Advokasi dan Perjanjian Hukum. Dan saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Pihak Terkait Polri?

8. PIHAK TERKAIT: CHRYSHNANDA (POLRI)

Dari Pihak Terkait Polri, yang hadir saya, Brigjen Chryshnanda, Kombes Reynhard Silitonga, Kombes Eko Krismianto, Kombes Bambang Sentot, dan Kopol Risben. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, sedianya agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR, ahli dari Pemohon, dan ahli dari Pemerintah. Tadi Pemohon menyampaikan jadi tidak perlu ada ahli lagi, ya? Jadi, nanti bisa secara tertulis saja.

Kemudian, untuk Kuasa Presiden, menghadirkan dua ahli, ya?

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Dari Pemerintah mengajukan satu ahli yang hadir pada hari ini, yaitu Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. Kemudian yang untuk Pak Reza Indragiri Amriel, Ahli Forensik ... Ahli Psikologi Forensik, itu keterangan tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kalau begitu, kita ambil sumpah dulu untuk Pak Dian. Silakan, ke depan dulu. Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli Pak Dian Puji Nugraha Simatupang, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat dulu. Ya, kita dengar dulu keterangan dari DPR. Silakan, Pak Arteria. Ya, mungkin nanti langsung ke pokok-pokoknya saja kali, ya.

15. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Keterangan DPR atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Terhormat.

Berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama DPR RI, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Nomor ... Surat Mahkamah Konstitusi perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK, terkait permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk selanjutnya disebut UU LLAJ terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Yang diajukan oleh Toyota Soluna Community (TSC), dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra, jabatan Ketua Umum TSC. Naldi Zen, jabatan Sekretaris Jenderal TSC, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pertama ... Pemohon I. Dua, Irfan untuk selanjutnya disebut ... Irfan, mahasiswa atau driver transportasi online, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Para Advokat yang tergabung pada Kantor Ade Manansyah, S.H. & Rekan untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materi Undang-Undang LLAJ terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 23/PUU-VXI/2018 sebagai berikut.

A. Ketentuan Undang-Undang LLAJ yang Dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang LLAJ yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut.

Penjelasan Pasal 106 ayat (1), "Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan, sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan."

Pasal 28 ... Pasal 283 Undang-Undang LLAJ, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00."

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang Dianggap telah Dirugikan oleh Berlakunya Ketentuan a quo Undang-Undang LLAJ.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo, sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut.

Bahwa adanya ketentuan norma penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ terhadap frasa *menggunakan telepon* dalam praktiknya diperluas, termasuk menggunakan GPS. Akibatnya, para pengguna GPS yang terdapat dalam smartphone menjadi terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 Undang-Undang LLAJ.

Bahwa ketentuan dalam norma a quo dapat ditafsirkan sesuai kehendak penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi suatu norma yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Para Pemohon meminta agar ketentuan dalam norma a quo dikecualikan untuk penggunaan GPS yang terdapat dalam smartphone.

Adapun Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."
Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan ketentuan mengenai kedudukan hukum atau legal standing yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon I. Bahwa Pemohon I mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon I tidak secara spesifik menjelaskan adanya pertentangan atau pertautan norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, Pemohon I hanya takut akan ditilang ketika akan melakukan aktivitas touring melintasi antarkota, antarprovinsi dengan menggunakan GPS pada smartphone.

Bahwa Pemohon I sebagaimana dalam permohonannya, mendalilkan bahwa Pemohon I merupakan perkumpulan yang hanya didasarkan pada Akta Pendirian Nomor 01 yang dibuat di hadapan notaris tertanggal 17 November 2015 sebagai perkumpulan Toyota Soluna Community atau TSC tanpa adanya pengesahan selaku badan hukum, sehingga kedudukan hukum atau legal standing Pemohon I tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Bahwa Pemohon I yang tidak jelas kedudukan hukum tersebut dalam permohonannya hanya menjelaskan dalam melakukan aktivitas touring. Jika menggunakan GPS, khawatir terancam pidana oleh berlakunya pasal a quo dalam menjalankan kendaraannya.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak ada relevansinya atau tidak ada pertautan antara Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan norma pasal a quo Undang-Undang LLAJ.

Maka, sudah jelas dan terbukti tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Undang-Undang LLAJ.

Bahwa karena terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Atau setidaknya tidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Undang-Undang LLAJ. Maka, sudah jelas pula tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dikemukakan Pemohon dengan berlakunya norma pasal a quo Undang-Undang LLAJ.

Bahwa oleh karena berlakunya pasal-pasal a quo, Undang-Undang LLAJ sama sekali tidak mengakibatkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon, maka sudah dapat dipastikan tidak akan terjadi adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Artinya, putusan MK tidak akan berpengaruh apa pun kepada Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II. Bahwa Pemohon II yang berkedudukan sebagai perseorangan, yaitu mahasiswa, sekaligus driver transportasi online. Mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon II sebagaimana sama dengan Pemohon I, tidak secara spesifik menjelaskan adanya pertentangan atau pertautan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon II yang berkedudukan perseorangan tersebut dalam permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan konkret adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan. Namun, Pemohon hanya menjelaskan yang mengaitkan dan mengutip berita-berita dari portal media dengan tautan Detik News, "Pakai GPS Sambil Nyetir Ditilang. Driver Online: Jangan Hanya Kami!"

Mengenai pernyataan Dirlantas yang menyatakan, "Akan menilang pengemudi ojek online yang membuka GPS ataupun Hp saat berkendara." Dengan tautan oto.detik.com, "Gunakan GPS di jalan boleh, asal ..." mengenai pernyataan Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang menyatakan bahwa melakukan kegiatan saat berkendara memang dibatasi. Hal tersebut disebutkan dalam undang-undang Pasal 106 seperti menonton Tv, video, bermain Hp, keadaan lelah, mengantuk sampai pun keadaan mabuk yang dihubungkan dengan kekhawatiran Pemohon II terancam pidana.

Bahwa hal tersebut bukanlah menjadi sebuah fakta hukum. Sehingga tidak ada pertautan antara pasal a quo yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, sampai saat ini belum ada peraturan Polri yang mengatur mengenai pelaksanaan pasal tersebut.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak ada relevansinya atau tidak ada pertautan antara Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan norma pasal a quo Undang-Undang LLAJ. Maka, sudah jelas dan terbukti tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadinya dengan berlakunya Undang-Undang LLAJ.

Bahwa DPR RI tidak melihat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi Pemohon. Karena kerugian yang akan dialami oleh Pemohon belum tentu terjadi dikarenakan pernyataan yang dikeluarkan oleh penegak hukum hanya pada media massa. Bukan merujuk pada peraturan Polri itu sendiri.

Penggunaan GPS yang dikatakan menunjang aktivitas Pemohon II, tetap dapat digunakan, tentunya dengan penggunaan yang bijak untuk keamanan Pemohon II selama berkendara dan bagi para pengguna jalan lainnya.

Bahwa fungsi GPS adalah sebagai pengganti peta dan kompas sebagai alat bantu navigasi. Maka, penggunaannya dapat dilakukan dengan menepi terlebih dahulu dan tidak dalam kondisi sedang berkendara di jalan. Oleh karena itu, kerugian yang didalilkan Pemohon II tidak bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa DPR RI tidak melihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon dengan pengaturan dalam pasal a quo. Perbedaan penafsiran ketentuan tersebut sebagaimana yang disampaikan Pemohon dengan mengutip keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian di media massa merupakan suatu pemahaman yang berbeda mengenai penggunaan GPS selama berkendara dengan pertimbangan personal dan bukan pertimbangan menyeluruh atas keselamatan para pengguna jalan sebagaimana pertimbangan pembentuk Undang-Undang LLAJ.

Bahwa oleh karena berlakunya pasal-pasal a quo, Undang-Undang LLAJ sama sekali tidak mengakibatkan ketentuan hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon. Maka, sudah dapat dipastikan tidak akan terjadi adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berpengaruh apa pun kepada Pemohon.

Bahwa ketentuan dalam pasal a quo telah memberi kepastian hukum jika Pemohon meminta untuk penafsirkan frasa *menggunakan telepon dikecualikan untuk penggunaan aplikasi GPS yang terdapat dalam smartphone*. Justru akan menghalangi perkembangan teknologi yang terus berkembang dan bergerak secara dinamis.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan pasal-pasal a quo Undang-Undang LLAJ yang dimohonkan pengujian dan tidak mengalami kerugian hak dan kewenangan konstitusional. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016. Yang pada Pertimbangan Hukum Poin 3.5.2, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan, maka tiada gugatan, yang dalam bahasa Perancis dikenal sebagai berikut, dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai berikut, dan hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Rv, khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum.

Demikian juga Pertimbangan Hukum oleh MK terhadap Legal Standing Pemohon, Poin 3.8, dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang menyatakan bahwa menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada, tidaknya kepentingan Para Pemohon dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 akan mendasarkan kepada keputusan atau Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010, yang mensyaratkan adanya pertautan antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional, sebagaimana diatur dalam pasal ... dalam Putusan MK mengenai pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.

Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis, memohon kiranya Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusional yang dirugikan atas berlakunya pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji?

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK.

II. Pengujian Materiil Undang-Undang LLAJ terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut.

Pandangan umum, dianggap sudah dibacakan.

Dua. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa Undang-Undang LLAJ harus dibaca, dicermati, dan dipahami secara komprehensif, tidak parsial, sehingga dapat memberikan tafsir yang berdasarkan atas norma dalam Undang-Undang LLAJ sendiri.

Bahwa perlu kita pahami bersama, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan berkepastian hukum bagi masyarakat. Dengan tujuan tersebut, Undang-Undang LLAJ ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar untuk kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat, dan termasuk juga Para Pemohon.

Bahwa pengaturan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang LLAJ adalah untuk menjamin suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Begitu pula pengaturan keselamatan lalu lintas untuk memberikan jaminan terhadap suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Bahwa atas dasar pengaturan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa unsur keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas menjadi titik tumpu, titik fokus yang ingin dicapai dalam undang-undang a quo. Sehingga hal tersebut menunjukkan segala ketentuan yang ada dalam undang-undang a quo. Pada pokoknya, akan bermuara, bagaimana terselenggaranya keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas itu sendiri.

Bahwa pembentukan Undang-Undang LLAJ ini, ruang lingkup berlakunya dibatasi untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahwa atas dasar itu, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas menjadi penting diatur dalam Undang-Undang LLAJ agar setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Bahwa yang dimaksud penuh konsentrasi dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi, atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan, sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentunya juga menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mengingat bahwa perkembangan teknologi terkait perkembangan smartphone dan GPS yang dapat membantu pengemudi untuk menemukan alamat secara tepat dan akurat. Dalam penggunaannya juga harus bijak dengan memerhatikan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, guna menghindari kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban kecelakaan, baik terhadap orang lain maupun Pemohon sendiri.

Bahwa pengaturan larangan penggunaan telepon ketika berkendara dengan alasan mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan berlalu lintas kepada setiap orang, termasuk Pemohon.

Bahwa dalam hal menggunakan telepon yang dapat mengalihkan fokus pengemudi kendaraan bermotor, sehingga mengganggu konsentrasi, telah banyak menimbulkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor yang tengah berkendara dan para pengguna jalan lainnya.

Bahwa perkembangan teknologi yang menciptakan perangkat tambahan, seperti GPS yang menunjukkan arah, bluetooth yang menyambungkan handphone dengan mini display yang membuat penumpang bisa menonton tayangan maupun film, merupakan

bagian umum yang ditambahkan pada sebuah kendaraan, meskipun sistem keamanan juga tetap ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan ketika mengemudi. Gejala ini jika dilihat, tidak semakin menurun, malah semakin meningkat. Tidak hanya perusahaan manufaktur yang sengaja menambahkan untuk memberi nilai lebih dalam penjualan kendaraannya. Pemilik kendaraan sendiri bahkan menambahkan perangkat tambahan yang dibutuhkannya ketika mengemudi, seperti perangkat navigasi, handphone, dan perangkat musik. Kebiasaan ini menjadikan kendaraan (mobil) sebagai alat transportasi yang canggih dengan berbagai perangkat tambahannya.

Bahwa DPR RI berpandangan, ketentuan a quo dibuat tidak hanya menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk satu pihak saja, dan satu kepentingan pribadi orang saja, melainkan undang-undang a quo dibuat demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk semua orang.

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan a quo tidak menjamin kepastian hukum untuk kepentingan Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi diri maupun kepentingan orang lain yang menginginkan terlaksananya keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Ketentuan a quo, Undang-Undang LLAJ, dibuat justru untuk meminimalisir untuk mencegah dari kemungkinan-kemungkinan kerugian yang jauh lebih besar yang akan ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian karena menggunakan telepon yang dapat mengganggu konsentrasi dalam kendaraan di jalan raya.

Bahwa menurut Para Pemohon frasa *menggunakan telepon* sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak menjadi multitafsir dalam pemberlakuannya.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa frasa *menggunakan telepon* ketika sedang mengemudikan kendaraan bermotor dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ merupakan salah satu bagian penjelasan dari mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, dan bagian dari tertib berkendara, dan menjaga keselamatan saat berkendara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *menggunakan* diartikan 'memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan'. Sedangkan kata *telepon* merupakan 'percakapan yang disampaikan dengan pesawat telepon ... dengan pesawat telepon'.

Jika mencermati kata *menggunakan* artinya bersifat lebih aktif, lebih lanjut, norma a quo tergolong kalimat aktif, artinya melakukan

kegiatan memanfaatkan telepon, memanfaatkan fitur-fitur ketika berkendara adalah aktif melakukan sesuatu. Artinya, di sini pengemudi tidak sedang menggunakan telepon. Oleh karena itu, penjelasan pasal a quo sudah jelas dan tidak multitafsir.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ merupakan norma kewajiban yang harus ditaati, sedangkan norma Pasal 283 UU LLAJ merupakan norma sanksi yang diberikan, apabila tidak ditaatinya norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Lebih lanjut, pencantuman sanksi pasal a quo sudah sejalan dengan UU LLAJ ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa kedua norma tersebut beserta penjelasannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika Para Pemohon beralasan bahwa Pasal 283 UU LLAJ tidak jelas dan pada penjelasannya dinyatakan cukup jelas, sehingga frasa *menggunakan telepon* tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. Menurut DPR RI, Para Pemohon kurang memahami logika dalam membaca peraturan perundang-undangan. Frasa *menggunakan telepon* merupakan penjelasan salah satu hal yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkendara, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi pada Pasal 283 Undang-Undang LLAJ karena norma acuannya sudah ada pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ. Frasa *menggunakan telepon* merupakan penjelasan, bukan norma undang-undang. Namun, penjelasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari norma undang-ungannya.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ sudah jelas tidak multitafsir yang dapat ditafsirkan lain, yang justru dapat bertentangan dengan norma undang-ungannya, yang berpotensi menimbulkan kepastian hukum yang melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pemaknaan lain terhadap Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ yang dikehendaki Para Pemohon adalah merupakan norma baru yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga menjadi keliru jika ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ.

Bahwa terhadap frasa *menggunakan telepon* dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ telah memberikan batasan, tanda mengenai apa yang dimaksud dengan penuh konsentrasi, yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ, sehingga dalam batasan-batasan ketentuan tersebut dianggap dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan.

Dalam mengemudi kendaraan bermotor, pengemudi tidak hanya dituntut tanggung jawab, tapi wajib juga berkonsentrasi. Dengan konsentrasi, ia bisa menjaga diri agar tidak terjadi

kecelakaan dan juga bisa memerhatikan jalanan yang dilaluinya. Dengan konsentrasi, ia dengan mudah mengontrol kondisi kendaraannya saat di jalan raya. Konsentrasi adalah atensi atau perhatian, ia adalah suatu proses keterjagaan mental dan proses pengendalian substansi mind, alam pikiran. Berkonsentrasi berarti memfokuskan kesadaran pada satu subjek atau objek tanpa mengalihkan sedikit pun perhatian ke sesuatu objek yang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan frasa *menggunakan telepon* dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ dan frasa *melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi* dalam ketentuan Pasal 283 Undang-Undang LLAJ adalah ketika pengguna secara aktif menggunakan teleponnya, ketika sedang aktif mengendarai kendaraan, seperti: menelepon, melakukan SMS atau chatting. Karena aktivitas tersebut adalah aktivitas komunikasi dua arah yang tentunya dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya perhatian pengendara bermotor sehingga menjadi tidak konsentrasi.

Namun, apabila pengendara kendaraan bermotor menggunakan telepon hanya untuk mengaktifkan aplikasi GPS untuk memandu jalan menuju lokasi yang telah ditentukan dan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi dalam berkendara di jalan raya, artinya tidak ada interaksi komunikasi dua arah melalui telepon yang dapat memengaruhi konsentrasi pengemudi kendaraan.

Bahwa perlu untuk menjadi perhatian Para Pemohon, dalam sebuah pemberitaan di media dinyatakan bahwa sekitar 23.780 pengemudi diperkirakan tewas dalam kurun waktu 2007 sampai 2013 karena berbicara dan mengirim SMS dengan ponsel sembari mengemudi.

WHO telah membuktikan bahwa berbicara di smartphone dapat mengalihkan perhatian pengemudi, meskipun sudah menggunakan handsfree. Untuk setiap sejuta pengguna smartphone baru, diperkirakan kenaikan angka kematian sebesar 19% lantaran gangguan pengemudi. Pada 2013, sebanyak 7.890 orang meninggal dalam kecelakaan akibat gangguan dalam mengemudi. Dalam sebuah riset lain milik National Safety Council, terungkap bahwa sebanyak 1,4 juta kecelakaan terjadi ketika mengemudi, berbincang lewat teleponnya, sementara ribuan lainnya akibat pengemudi tengah asik melakukan browsing saat berkendara.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal yang diujikan dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf C Undang-Undang LLAJ, pengaturan dalam pasal a quo dalam undang-undang a quo secara

tegas justru men ... memberikan jaminan dan pengakuan ... memberikan pengakuan jaminan, memberikan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena undang-undang a quo bertujuan untuk terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa meskipun Para Pemohon di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijamin oleh konstitusi mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya, tetap saja hak tersebut juga dibatasi oleh hak asasi orang lain, dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain tersebut.

Atas dasar Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Para Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan a quo telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan Para Pemohon, jelas permohonannya sangat tidak berdasar. Bahwa justru ketentuan a quo dibuat untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Bahwa menurut Para Pemohon, norma a quo ketika dibentuk belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang bahwa GPS akan terintegrasi dengan smartphone seperti saat ini, sehingga norma a quo menjadi inkonstitusional. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon perlu untuk memahami ketika terjadi kekosongan hukum, dimana perkembangan teknologi tersebut belum diatur di dalam undang-undang, bukan berarti norma a quo itu inkonstitusional.

Apabila perkembangan teknologi tersebut dipandang perlu diatur, maka seharusnya Para Pemohon mengajukan legislative review kepada pembentuk undang-undang. Bahwa belum adanya pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang terintegrasi dengan smartphone dalam Undang-Undang LLAJ (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

17. DPR: ARTERIA DAHLAN

Sebab memang bukan demikian maksud dibentuknya undang-undang tersebut oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, apabila perlu adanya pengaturan perkembangan teknologi, khususnya integrasi GPS pada smartphone bagi pengguna, dapat dipertimbangkan

sebagai bagian dari ius constituendum untuk masa depan dan di masa yang akan datang karena adanya tuntutan kebutuhan untuk itu, bukan dengan menyalahkan undang-undang a quo.

C. Risalah Pembahasan Undang-Undang dan Pasal-Pasal a quo, dianggap sudah dibacakan.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat terima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bagian dari pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Arteria. Nanti mohon keterangan tertulisnya bisa diserahkan ke Petugas.

19. DPR: ARTERIA DAHLAN

Izin, Yang Mulia. Ini ada tambahan sedikit.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

21. DPR: ARTERIA DAHLAN

Nanti kita sempurnakan lagi, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Ya, baik.

Selanjutnya, Ahli dari Pemerintah. Silakan, Pak Dian. Ya, waktunya sekitar 10—15 menit.

23. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemohon, Wakil dari Presiden, Wakil dari DPR, serta Wakil dari Pihak Terkait, hadirin yang berbahagia.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ... Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditelaah melalui pendekatan hukum administrasi negara.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, A. D. Belifanthe dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara* menyatakan, "Beberapa peraturan mengandung ketentuan tegas pelanggaran suatu peraturan (kadang-kadang dinamakan syarat) dapat dikenakan hukuman, sehingga menjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum." Teori tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan adanya syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor adalah dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Syarat wajar tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, tetapi syarat penuh konsentrasi dijelaskan sebagai ... dengan unsur-unsurnya, Yang Mulia.

1. Penuh perhatian.
2. Tidak mengganggu perhatiannya karena:
 - a. sakit
 - b. lelah
 - c. mengantuk
 - d. menggunakan telepon
 - e. menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau
 - f. meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan
3. Memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Rincian dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya menunjukkan beberapa instrumen dan kondisi akibat terganggu perhatian dan bukan menekankan kepada aspek instrumen dan kondisi, sehingga seseorang kemudian menjadi

syarat pelanggaran. Syarat dalam Pasal 109 ayat ... 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah pada wajar dan penuh konsentrasi, dimana keadaan apa pun sebenarnya yang memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan merupakan pelanggaran, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana unsur pelanggarannya adalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

Menurut M. A. Loth dalam *Bahasa Hukum: Sebuah Metodologi Kecil*, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Yang Mulia, sebagai klarifikasi undang-undang yang menekankan pada interpretasi sebagai proses, yaitu pemberian suatu makna kepada suatu pernyataan melalui suatu pernyataan lain yang mempunyai makna yang dimaksud. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menginterpretasikan suatu pernyataan penuh konsentrasi dengan memberikan suatu alternatif rumusan yang ditegaskan oleh suatu instrumen atau kondisi tertentu yang akan mengarah pada maksud penuh konsentrasi tersebut.

Dalam hal ini, penuh konsentrasi dimaksudkan sebagai makna yang tidak terganggu oleh suatu instrumen atau keadaan. Dengan demikian, penekanan norma adalah seseorang ketika mengemudikan kendaraan wajar, dan penuh konsentrasi, dan tidak ada gangguan apa pun yang memengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan.

Hal ini dapat dilihat pada unsur pelanggaran pidananya adalah tidak wajar dan kegiatan lain atau dipengaruhi keadaan. Artinya, syarat pelanggaran adalah kegiatan dan keadaan apa pun yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

Dengan demikian, Yang Mulia, dalam hal mengobrol atau bercanda pun dalam kendaraan, merupakan pelanggaran atas konsep wajar dan penuh konsentrasi apabila karena telah terjadi gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sehingga melanggar marka jalan atau menyebabkan kecelakaan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 106 ayat (1) beserta Penjelasan dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bukan ditujukan pada instrumennya, misalnya menggunakan telepon langsung dia telah melanggar. Tetapi, hilang konsentrasinya akibat penggunaan telepon dengan segala fiturnya yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Artinya, rumusan ketentuan pasal tersebut menggunakan teori relevansi untuk menentukan dahulu akibat keterjadian atau akibat yang terjadi, misalnya pelanggaran marka jalan atau/dan kecelakaan lalu lintas, kemudian ditentukan sebabnya misalnya sedang melakukan kegiatan

dalam keadaan apa saat menggunakan di jalan, sehingga terjadi ... sehingga konsentrasi terganggu.

Hal ini menunjukkan penggunaan telepon dan fiturnya, misalnya penggunaan GPS, bukanlah syarat pelanggaran yang dituju dalam undang-undang, tetapi terganggunya perhatian yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Oleh sebab itu, norma Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan pada saat terjadinya pelanggaran marka dan kecelakaan terlebih dahulu yang kemudian dibuktikan penyebabnya adalah instrumen atau keadaan dan bukan diterapkan pada instrumen atau keadaan dahulu kemudian dilakukan penindakan.

Penggunaan telepon dan fiturnya, misalnya GPS, sepanjang tidak memengaruhi kemampuan dalam mengemudi kendaraan di jalan dan tidak menjadi sebab terjadinya pelanggaran marka dan kecelakaan, tidak dapat dikenakan unsur Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena tidak memenuhi, satu, Yang Mulia, secara tidak wajar.

Yang kedua, Yang Mulia, melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi. Dengan demikian, penekanan utamanya ada pada frasa *akibat gangguan konsentrasi*, sehingga terjadilah pelanggaran marka dan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, norma tersebut mengatur segala kegiatan lain atau keadaan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam menggunakan kendaraan, sehingga terjadi pelanggaran marka jalan dan kecelakaan lalu lintas merupakan syarat pelanggaran yang dapat memenuhi unsur pidana.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan norma tersebut, dikaitkan pada syarat tidak terganggu konsentrasinya dalam mengemudikan kendaraan di jalan, seseorang yang mengemudikan kendaraan dengan bantuan fitur GPS dan telepon atau penggunaan telepon pada umumnya, bukan perbuatan yang dituju pada norma undang-undang tersebut, tetapi pada terganggu konsentrasinya sebagai akibat pelanggaran marka jalan dan kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, penggunaan telepon dalam Bahasa Indonesia sebagai memakai dalam artian aktif, jelas menunjukkan sebagai kegiatan lain yang membutuhkan konsentrasi juga.

Terkait dengan beberapa diferensiasi penegakan hukum dalam praktik di lapangan, tentu bukan persoalan kerugian konstitusionalitas, sehingga penerapan dan praktik hukum faktual diserahkan kepada penegak hukum sesuai dengan wewenang objektif dan subjektifnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang saksama dengan makna dan maksud 'satu kegiatan lain dan keadaan' yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan di jalan, sehingga terjadi pelanggaran marka dan kecelakaan.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. A. D. Belifante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah mengemukakan, "Kadangkala peraturan dasar memberikan peraturan yang teliti kepada administrasi dalam hal mana yang perlu diatur unsur dan jenis pelanggarannya atau sebaliknya hanya disebut begitu saja tanpa mengemukakan hal yang tidak mungkin atau terlarang, tanpa diberikan pedoman kepada administrasi, sehingga diberikan kebebasan kepada administrasi untuk mempertimbangkan."

Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan peraturan dasar yang mengemukakan hal yang terlarang adalah kegiatan lain atau kegiatan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi kendaraan di jalan. Hal ini disebabkan perintah Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah wajib mengemudi kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Oleh sebab itu, administrasi, dalam hal ini penegak hukum atau pihak yang berwenang, wajib menegakkan orang yang mengemudi tidak wajar dan tidak konsentrasi, yang kemudian secara relevan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran marka dan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menekankan pada aspek wajar dan penuh konsentrasi dan bukan pada penggunaan instrumen atau keadaan yang mempengaruhinya sebagai syarat pelanggaran.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan mendasarkan pada analisis tersebut, dapat dikemukakan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan norma yang mengatur suatu syarat wajar dan penuh konsentrasi, dimana pelanggaran pidana terletak pada gangguan konsentrasi disebabkan kegiatan lain dan keadaan, dan bukan pelanggaran atas kegiatan atau keadaannya, tetapi pada gangguan konsentrasi dalam mengemudi.

Penekanan syarat dalam undang-undang adalah wajar dan penuh konsentrasi, sehingga pelanggarannya adalah gangguan konsentrasi dalam mengemudi. Hal ini berarti jelas pelanggarannya bukan pada kegiatan lain atau keadaan sebagai sebab, tetapi pada akibatnya, yaitu gangguan konsentrasi dalam mengemudi.

Dengan demikian, penggunaan telepon dengan fiturnya sebagai sebab, bukan maksud diatur dalam norma itu, melainkan akibat gangguan konsentrasi yang merupakan penyebab pelanggaran maupun kecelakaan.

Dengan demikian, Yang Mulia, penegak hukum/pihak yang berwenang dapat menyelidik dan menyidik atas gangguan konsentrasi yang terjadi dan bukan pada sebab yang menjadikan gangguan konsentrasi itu terjadi. Misalnya, Yang Mulia, sebagaimana dikutip portal www.carikabar.com pada 12 Desember 2017, terjadi kecelakaan lalu

lintas dua siswi SMA pengendara sepeda motor di Ngawi, Jawa Timur, ditabrak tronton karena asik ngobrol dan bercanda. Penekanan pada keadaan asik, dan ngobrol, dan bercanda merupakan sebab dari tidak konsentrasinya akibat sebagai terjadi ... sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, pihak berwajib tidak menyelidiki kedua siswi tersebut mengobrol dan bercanda apa, tetapi mengapa tidak konsentrasi mengemudi, sehingga ada sebabnya, yaitu adanya kegiatan lain atau keadaan dalam bentuk asik mengobrol dan bercanda, sehingga menyebabkan terganggunya konsentrasi dalam mengendarai motor.

Dengan demikian, Yang Mulia ... demikian, Yang Mulia, keterangan ahli yang ingin saya sampaikan. Keterangan ahli tidak menyampaikan dan tidak menjelaskan unsur delik formil/materiil dalam perspektif hukum pidana, juga tidak menjelaskan segi penormaan dalam perspektif ilmu perundang-undangan. Akan tetapi, secara aturan norma dasar bagi administrasi pada umumnya dan penerapannya dalam teori hukum.

Terima kasih atas perkenan Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Dian. Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin didalami dari keterangan ahlinya? Atau sudah cukup?

25. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada satu, Yang Mulia, yang ingin ditanyakan.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih.

Pertama, kepada Saudara Ahli. Kalau kita melihat secara utuh norma Pasal 106 di sini, ada dua syarat sebenarnya, tidak satu, dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Nah, yang dijelaskan secara eksplisit dan limitatif, memang itu penuh konsentrasi, tapi dengan wajar, di sini juga tidak dijelaskan seperti apa, dan kondisi apa, dan bagaimana mengendarai kendaraan bermotor dengan wajar? Dalam penjelasannya pun tidak dijelaskan, artinya yang dijelaskan secara eksplisit adalah yang mengganggu konsentrasi.

Nah, sehingga dalam ... kemudian menjelaskan dalam pasal penjelasan, itu yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah menggunakan telepon. Dimana maksud dari menggunakan telepon itu adalah percakapan, artinya ada komunikasi dua arah. Berbeda dengan ketika kita menggunakan GPS yang hanya melihat ataupun bahkan mendengar karena sekarang GPS pun penggunaannya sudah ada ... apa ... ya, suara-suara dari GPS untuk mengarahkan.

Nah, artinya ketika dalam penerapannya pun, pemberlakuannya pun kemudian ada yang mengatakan boleh menggunakan GPS, tidak boleh menggunakan GPS. Boleh menggunakan GPS kalau berhenti dulu, yang malah menurut kami, itu malah bisa menimbulkan ketertiban karena sebentar-sebentar berhenti, gitu, untuk melihat jalan sebentar berhenti, nanti jalan lagi, berhenti lagi.

Nah, mungkin Saudara Ahli juga bisa menjelaskan, apa kemudian yang dimaksud dengan ... apa ... dengan mengemudikan dengan wajar? Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait Polri, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

31. PIHAK TERKAIT: CHRYSHNANDA (POLRI)

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mungkin dari ini, DPR ada, enggak kira-kira?

33. DPR: ARTERIA DAHLAN

Cukup.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Baik. Dari meja Hakim? Ya, dari kanan dulu, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Sebenarnya kalau mencermati penjelasan dari DPR dan Ahli, itu sepertinya menyambung dan mestinya menjadi klir, ya, mestinya. Tapi memang persoalannya apakah ... saya ke Pak Dian dulu. Yang Bapak katakan bahwa harus ada penjelasan administrasi, itu sebenarnya Bapak akan mengatakan bahwa sebenarnya norma Pasal 106 ini ada sesuatu yang bermasalah, Pak. Sehingga harus di-breakdown, harus diatur secara rigid lebih terperinci, lebih tegas di dalam penjelasan administrasi tadi.

Karena memang kalau saya cermati juga, ini ke Pak Arteria juga. Pak Arteria, kalau yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya tidak ada persoalannya, mestinya Pemohon bisa memahami. Tapi kan, persoalannya kalau 106 tidak dijelaskan pada hari ini, itu memang kemudian bisa menimbulkan pertanyaan, kenapa ini Pasal 283 yang sebenarnya merujuk Pasal 106, itu bukan 106 utuh dibawa ke 283? Tapi, justru dikasih ada frasa yang mengatakan *melakukan kegiatan lain atau*, kalau atau ini bisa alternatif, ini yang kemudian tidak tercover sebenarnya menjadi unsur-unsur yang ada di Pasal 106.

Nah, saya barangkali begini, Pak Arteria. Mungkin sebelum persoalan ini menjadi klir ketika kepolisian akan memberlakukan ini, barangkali apa ada forum RDP, kemudian yang bisa membuat persoalan ini menjadi klir. Karena memang seberapa jauh kekuatan mengikatnya? Keterangan DPR yang diberikan di persidangan dengan hasil RDP yang kemudian bisa dituangkan dalam bentuk mungkin, semacam apa Pak Polisi kalau di ... sebagai bentuk tindak lanjut dari aturan yang memperjelas itu, Pak? Itu ada mekanisme di kepolisian, enggak? Apa yang disampaikan, mungkin dalam wilayah yang disampaikan Pak Dian tadi, penjelasan administrasi tadi. Sehingga masyarakat itu kemudian tidak menjadi ... apa ... menjadi tanda tanya bahwa ada kata-kata *melakukan kegiatan lain* ini yang kemudian tidak linear dengan ... apa ... masuk kategori lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi, dan lain sebagainya, kegiatannya itu bisa sangat luas.

Ini yang mungkin harus dirumuskan secara terpadu karena dari pihak kepolisian kan begini, Pak Pihak Terkait. Kalau kemudian melakukan ... apa ... penindakan di jalan, yang masyarakat mengenal dengan istilah tilang itu. Itu kan, enggak ada kewajibannya bahwa

penyidik itu harus hadir di persidangan. Tidak ada, Pak, hukum acaranya tidak mengatur.

Sehingga, ketika sebenarnya orang akan beradu argumentasi mengajukan pembelaan, itu juga tidak bisa seimbang karena tidak ada lawan di situ. Karena kepentingan penyidik sudah diwakili oleh penuntut umum, oleh jaksa biasanya. Itu pun hanya menampung-menampung denda saja. Tidak dalam forum untuk adu argumentasi.

Jadi, ini juga suatu ... apa ... suatu bentuk bahwa ini juga harus menjadi bahan renungan bahwa kalau ada pelanggar kemudian merasa tidak bersalah karena memang apa yang disampaikan Pak Arteria tadi. Sebenarnya dia memang menggunakan telepon bukan untuk komunikasi, tapi ada fitur GPS yang dia lihat. Memang ... bagaimana kemudian bisa menghasilkan sesuatu kepastian kalau dia mengemudi harus lihat ke depan, harus memperhatikan kendaraan di samping kanan, kiri, kemudian di belakang, masih juga harus melihat fitur itu, GPS itu? Itu kan juga masih kemudian ada ketidakpastian, apakah itu kemudian petugas bisa melakukan tindakan?

Kalau mengikuti norma ini, bisa. Tapi, kalau mengikuti penjelasan dari DPR tadi dan Ahli, sepanjang itu kemudian tidak mengganggu konsentrasi, kemudian tidak ada akibat, ya bisa. Nah, ini harus ada suatu ... satu pandangan yang masyarakat kemudian tidak ... tidak menjadi ... apa ... dan mungkin juga harus ... harus firmid, harus sama juga pandangan petugas yang ada di lapangan. Mungkin harus dengan seperti yang disampaikan Pak Dian.

Kalau benar apa yang saya tanyakan tadi, penjelasan administratif itu sebenarnya media untuk menjelaskan norma-norma yang sebenarnya bisa berpenafsiran lebih dari apa yang tersurat di dalam norma itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya lanjut, Yang Mulia Prof. Saldi.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini mumpung tadi Pak Arteria Dahlan mengatakan ada yang mau diperbaiki sedikit dari keterangannya. Tadi sempat membacakan pembahasan pasal apa itu ... Pasal 106. Yang kalau dilihat dari keterangan tambahan Pemerintah, dulu berasal dari Pasal 77. Jadi, di final akhir undang-undang menjadi Pasal 106. Tapi kan, sebenarnya bukan perubahan soal perubahan itunya.

Di akhir itu, pimpinan rapat mengatakan bahwa memang dua kata itu, kata *wajar* dan frasa *penuh konsentrasi* itu termasuk yang

dipertanyakan oleh anggota DPR kepada pemerintah dan sempat diperdebatkan. Tapi, kemudian pimpinan rapat mengatakan ini diserahkan kepada Timus.

Nah, kalau bisa, nanti Pak Arteria bisa juga menyampaikan, apa sih hasil dari Timus soal ini? Supaya bisa disampaikan juga ke kita untuk membuat keterangan DPR menjadi lebih komprehensif. Dan kita bisa melihat, apa sih sebetulnya yang diperdebatkan terkait dengan kata *wajar*, yang tadi juga disebut oleh Pemohon *dan penuh konsentrasi*.

Memang yang lebih banyak dijelaskan yang penuh konsentrasinya. Yang wajarnya itu ... nah, wajar itu kan bisa beda. Ini misalnya Pak Darul Siska di sini mengatakan, wajar menurut Bapak bisa beda wajar menurut saya, begitu. Nah, itu kan poin yang kalau bisa dibantu, dijelaskan itu jauh menjadi lebih baik bagi kita di Mahkamah. Itu untuk Pak Arteria.

Pak Dian ini pertanyaan kecil sebetulnya dalam Keterangan Ahli. Walaupun saya berkesimpulan sama, Ahli dengan DPR itu cara memandang pasal ini sama, itu. Lebih kepada akibat, bukan menggunakannya. Jadi kalau orang ... apa ... memakai Hp tidak menimbulkan akibat, ya enggak bisa dijadikan alasan dong orang untuk dipersalahkan. Nah, itu kalau dari Keterangan Ahli.

Tapi itu belum tentu juga benar dari persepsi Hakim. Nanti kan Hakim punya pandangan juga soal yang begini. Di keterangan Ahli, di halaman terakhir itu mengatakan, "Dengan mendasarkan pada analisis tersebut, dapat dikemukakan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 23 ... 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan norma yang mengatur satu syarat."

Nah, sepanjang yang saya tahu, Pak Dian, bukankah penjelasan tidak boleh mengatur lagi, kan? Nah, apa maksudnya Keterangan Ahli yang sedikit ini? Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan.

39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit, saya ... terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli, Dr. Dian Puji. Tadi memang saya melihat bahwa yang menjadi ... apa namanya ... konsentrasinya adalah pada saat telah terjadi atau pada saat terjadinya keadaan itu, baru bisa nanti dirujuk, kira-kira karena apa? Begitu, ya.

Namun, kita tahu selama ini bahwa orang tidak punya SIM, juga kadang-kadang kalau tidak terjadi kecelakaan, sebetulnya tidak apa-apa, begitu. Tidak punya surat-surat juga, kalau tidak terjadi

kecelakaan, sebetulnya tidak masalah. Tetapi, di sinilah gunanya penegakan hukum preventif itu, sehingga adanya razia-razia.

Nah, kekhawatiran dari Pihak-Pihak Pemohon ini, bilamana norma ini tidak jelas, bilamana norma ini atau pelaksanaan dari penegakannya ini yang tidak jelas, tentunya di situlah barangkali nanti akan berkembang adanya tindakan-tindakan preventif. Misalnya kalau kendaraan itu diperoleh peralatan yang ada hubungannya dengan fitur-fitur ini, misalnya dengan meng ... adanya smartphone, dan lain-lain sebagainya itu, apakah menurut Saudara itu tidak menjadi hal yang me ... menyebabkan adanya penafsiran, sehingga kekhawatiran daripada Pemohon ini ... ini akan mungkin nanti berkembang? Sebagaimana tadi mungkin pihak lalu lintas atau polisi lalu lintas akan membuat suatu peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan preventif tadi.

Nah, ini. Jadi kekhawatiran dari Pihak Pemohon ini ... ini mungkin ... yang mungkin perlu diberikan penjelasan agar itu tidak menjadi ... apa namanya ... kekhawatiran daripada Pemohon ini di kemudian hari norma ini akan mengarah kepada tindakan preventif itu.

Barangkali itu mungkin dari segi administrasi, tolong kita dijelaskan itu. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Palguna.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertanyaan kecil saja juga sesungguhnya sih. Karena pada pemo ... pada ... pada Saudara Ahli, ya, Pak Dian. Di halaman terakhirnya juga ini. Di bagian yang terakhir, "Demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan. Keterangan ini tidak menyampaikan dan tidak menjelaskan unsur delik formil/materiil dalam perspektif hukum pidana. Juga tidak menjelaskan segi pernormaan dari perspektif perundang-undangan. Akan tetapi secara aturan." Nah, itu dan seterusnya.

Padahal kesimpulan dari Ahli sebenarnya ini menjelaskan delik materiil, gitu loh. Itu kalau ... kalau saya melihatnya. Jadi bagaimana maksud pernyataan ini? Dan kalau ... tapi kalau saya membaca ininya ... kalau dibaca normanya, itu juga sebenarnya bukan delik materiil, gitu.

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, sehingga apabila petugas penegak hukum melihat ada orang yang tidak mengendarai ... mengendarai kendaraannya secara wajar dan tidak dengan penuh konsentrasi, dia sudah berwenang untuk melakukan tindakan." Tidak perlu menunggu akibat. Jadi, ketika misalnya tadi yang dicontohkan dua anak gadis yang mengobrol itu

sampai tertabrak itu, kalau misalnya polisi melihat dia mengobrol begitu, dia berhak untuk menindak. Karena dia tidak be ... sudah tidak mengen ... mengendarai kendaraanya secara ... dengan penuh konsentrasi. Mungkin sambil mendengarkan Justin Bieber atau apa gitu, kan. Dia kan sudah boleh dia tindak sebenarnya, kalau berdasarkan Pasal 106.

Tapi kalau menurut Pak Dian tadi, itu bukan anu ... walaupun Ahli menekankan itu di ... di terakhir ini. Saya khawatir ... apa namanya ... ini kalimat terakhir ini agak ... agak mengganggu karena kalau bukan dalil itu, lalu penjelasan yang tadi itu, lalu penjelasan apa? Kan itu seperti mengarahkan pemikiran orang ke arah delik materiil. Ini mohon penjelasan.

Terima kasih, Pak Ketua.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tadi ada beberapa catatan untuk Pak Arteria, mungkin nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulisnya atau mungkin ingin menyampaikan secara lisan dulu? Silakan. Silakan, Pak Arteria dulu.

43. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ini kita merasa Mahkamah ini memang luar biasa detail, ya, rasa keadilan betul-betul ditimbang. Ini pelajaran juga bagi kita semua ini. Dari Kumham terutama yang enggak pernah datang, enggak ada koordinasinya, ini. Ini saya berkali-kali, Pak. Kalau perlu ... kalau sudah enggak ada waktu lagi untuk bahas undang-undang, datang ke MK, bilang, Pak. Kita punya orang lain yang bisa kita gantiin. Ini teguran kedua, Pak, saya katakan, Pak Kumham. Kemarin kita ada lagi juga, Bapak, juga enggak datang, tiba-tiba begitu.

Yang Mulia, terima kasih atas pencerahan. Dari perspektif DPR, memang sebagaimana disampaikan oleh Ahli. Orientasi atau titik fokusnya, walaupun dikatakan delik materiilnya juga tidak tepat karena ada dua norma, Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283.

Titik fokusnya adalah bagaimana mengemudikan kendaraan bermotor itu dengan wajar dan penuh konsentrasi? Kalau Pak Ahli mengatakan, "Ada memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan." Itu titik fokusnya. Sepanjang dia ... apa ... tidak terganggu konsentrasinya, polisi enggak bisa ngapain-ngapain, Yang Mulia. Ini menurut pembentuk undang-undang.

Ini kepastian hukumnya di situ, bukan kepada yang tadi ada handphone-lah atau apa. Ini yang perlu dipahami juga sama penegak hukum, sama polisi, seperti itu.

Nah, terkait dengan itu, kita juga sudah menegur, Pak. Melalui Pak Kapolri dalam RDP kemarin, "Tolong diingatkan, Kakorlantas ini ngomongnya kok begini?" Pak Kapolri mengatakan, "Siap." Itu sudah langsung dilakukan koreksi.

Nah, tapi apa yang dikatakan Yang Mulia Pak Majelis Hakim Pak Suhartoyo itu, "Apa, ya, ini Kapolri ini sampai ke yang ada di polsek-polsek itu spiritnya sama?"

Itu akan jadi masukan kita, Pak, dalam masa sidang besok, ini kita reses, dibuka tanggal 15. Mudah-mudahan akan menjadi masukan kita untuk mengingatkan kembali. Ini bagaimana penegak hukum harus mampu melaksanakan hukum secara paripurna juga.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia Prof. Saldi. Ya, Prof. Jadi, kita dalam posisi akan mencari lagi, Pak. Maka saya katakan sama teman-teman di DPR tadi, tadi saya enggak mau sidang, Pak. Karena selalu setiap datang itu kita sudah beberapa jam disuruh ini, Bapak tinggal baca saja. Itu yang saya katakan, tidak bisa begitu, Pak. Nah, ini saya mohon sekali akan kita sajikan secara baik lagi, Prof. Mudah-mudahan bagaimana perdebatan diksi wajar sebagaimana yang ada kemarin maupun yang ada di Timus dan di Timsin, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, agar nanti satu persepsinya seperti apa menurut persepsinya DPR.

Terima kasih atas masukannya. Untuk yang Prof. Saldi, kita akan buat sebagai tambahan informasi satu kesatuan dengan keterangan DPR, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Mahkamah semuanya, luar biasa hari ini. Terima kasih, Pak.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Arteria. Ya, silakan, Pak Dian.

45. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Menjawab pertanyaan dari Pemohon, Yang Mulia. Soal saat wajar dan penuh konsentrasi. Padahal sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengemukakan, Yang Mulia. Kalau kita melihat telaah keseluruhan dari undang-undang, maka sebenarnya esensi wajar itu ditujukan pada keseluruhan isi yang selalu disebut-sebutkan, Yang Mulia, yaitu soal keselamatan dan ketertiban.

Jadi, suatu prakondisi dalam kondisi yang mengarah wajar ada pada suatu kondisi mengendarai ... mengendarakan suatu kendaraan dengan situasi yang selamat, tertib, sehingga dapat tertuju pada tujuan dari pengendali kendaraan atau penggunaan jalan.

Jadi, esensinya, Yang Mulia. Bahwa ketentuan dalam hal wajar memang tidak dijelaskan, tapi kalau ditafsirkan secara sistematis keseluruhan dari materi muatan undang-undang tersebut, maka dapat diarahkan pada wajar suatu perja ... suatu perjalanan atau suatu mengendarai kendaraan yang mewujudkan ketertiban dan keselamatan bagi pengendara maupun pihak lain.

Kemudian, terkait dengan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Pada hakikatnya, Yang Mulia, memang peraturan dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, termasuk dalam hal ini polisi sebagai penyelenggara negara dan administrasi pemerintahan juga, sebenarnya ketika dia menerima suatu norma yang begitu umum peraturan dasarnya, maka menjadi wewenangnya untuk melaksanakan peraturan norma sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk SOP.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan, "Silakan, ketika peraturan dasar itu ditetapkan suatu undang-undang atau peraturan bersifat umum, telaah dalam waktu SOP atau dalam peraturan dasar yang disosialisasikan kepada kesemuanya untuk kemudian dapat dipahami dan dikenakan suatu sanksi ketika akan pelanggaran."

Tapi bahwa itu, Yang Mulia, norma itu mengandung masalah, menurut saya tidak. Tapi karena ini hanya ... hanya memang undang-undang bersifat general, hanya menyatakan syarat yang utama adalah wajar dan penuh konsentrasi.

Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi juga, sebenarnya pada hakikatnya, Yang Mulia, pernyataan frasa tadi yang bahwa apakah penjelasan tentu tidak dapat memperluas konsep. Tapi, mengacu mengutip pada pernyataan M. A. Loth tadi bahwa sebenarnya ini merupakan klarifikasi undang-undang, dimana bahwa penjelasan tersebut ingin memberi makna kepada satu pernyataan sehingga memberi makna yang lebih ... mempunyai makna yang dimaksud dari syarat penuh konsentrasi tersebut.

Jadi, pada intinya, Yang Mulia. Bahwa memang di dalam ... itu memang fakta yang konkret bahwa kemudian ketika dilaksanakan ketentuan Pasal 106 dan penjelasannya, maka pihak berwajib pasti sudah memiliki peraturan-peraturan faktualnya untuk dilaksanakan dalam bentuk SOP. Sehingga akhirnya dengan dasar itulah, konsep identifikasi, kriteria, indikator dalam menentukan maksud dari penuh konsentrasi dapat memenuhi atau tidak memenuhi ketika akan diterapkan dalam faktanya.

Kemudian menjawab Yang Mulia Hakim Dr. Manahan. Bahwa sebenarnya, Yang Mulia, itu tadi bahwa memang menjawab tadi, Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo bahwa prinsipnya sebenarnya memang ini harus dituangkan di dalam peraturan dasarnya.

Undang-Undang ... maaf, hukum administrasi negara menyatakan, Yang Mulia. Bahwa ketika itu disosialisasikan dalam

bentuk norma-norma jabaran atau SOP dalam hal ini, maka pada saat itu diketahui khalayak luas secara wajar, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya di situlah kemudian masyarakat luas atau khalayak ramai dapat mengetahui bahwa dirinya terikat pada apa yang dijabarkan di dalam SOP menyangkut penuh konsentrasi tersebut. Sehingga akhirnya dengan dinyatakan secara luas ... secara luas terhadap khalayak rakyat dalam bentuk SOP yang diterangkan, diketahui semua orang, maka dengan mengikatkan diri semua orang pada hal itu, maka dia dengan demikian akan menjaga atau preventif dari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadapnya.

Di sisi lain juga, Yang Mulia, aparaturnya atau pejabat kepolisian atau pihak yang berwajib, juga mempunyai pegangan karena menggunakan tidak hanya penuh konsentrasi, tapi juga diarahkan dengan SOP atau tadi, norma jabaran dalam bentuk surat edaran misalnya, Yang Mulia, atau beberapa SOP yang mendasari prinsip-prinsip peraturan dasar mengenai maksud dari penuh konsentrasi tersebut.

Kemudian yang terakhir kepada Yang Mulia Hakim Dr. Palguna, terkait dengan tadi, Yang Mulia, sebenarnya maksud dari formil/materiil ini, maksudnya jangan perspektif hukum pidananya, tapi dengan ... maksud yang saya sampaikan adalah ada dari segi materiil hukum administrasi, Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 3 ... 14 kan, merupakan undang-undang materiil bagi seluruh pejabat administrasi pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pihak berwajib keseluruhan. Jadi, tidak ... tidak ... saya tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan pengetahuan untuk menjelaskan dari segi unsur-unsur delik dari formil/materiilnya.

Bahwa apa yang disampaikan, termasuk yang tadi kejadian mahasiswa ... siswi ini, mereka itu ingin menunjukkan bahwa konsep yang ada di undang-undang ada bukan peraturan norma peraturan dasarnya, yang kemudian oleh administrasi silakan ditelaah melalui norma-norma materiil terhadap ke bawahnya. Kalau diacu ... mengacu pada Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 ... 14, Yang Mulia, sebenarnya harus diikuti dengan ... silakan apakah mau menggunakan cara diskresi. Karena melihat pada penafsiran teologis, sosiologis atau pada kemudian penerapan ... ya sudah dimuat saja dalam peraturan dasarnya melalui norma jabaran dalam bentuk SOP atau peraturan dasar yang lain.

Mungkin demikian, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Untuk Pihak Terkait, ya, akan mengajukan ahli berapa orang tempo hari?

47. PIHAK TERKAIT: CHRYSHNANDA (POLRI)

Besok ada lima ... lima ahli, Yang Mulia, yang berkaitan dengan ahli transportasi.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

49. PIHAK TERKAIT: CHRYSHNANDA (POLRI)

Ahli untuk dinamika perubahan ... dinamika perilaku, untuk menjelaskan tentang bagaimana yang berkaitan wajar dan penuh konsentrasi.

Yang kedua ... yang ketiga, berkaitan dengan hukum pidana, kemudian berkaitan dengan IT, ini nanti kami juga kan jelaskan dampak dan akses yang ... hal ini. Saya kira itu.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, sebanyak ahli ini, keahliannya beda-beda, ya?

51. PIHAK TERKAIT: CHRYSHNANDA (POLRI)

Ya, beda-beda semua.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Sebagian dulu, ya. Ini mungkin tiga orang dulu untuk sidang berikutnya. Karena ini juga Bulan Puasa nanti, ditunda tanggal 6.

Kemudian untuk Kuasa Presiden, keterangan tertulis ya dari Ahli Reza Indragiri, sudah ada, ya? Ya, baik, sudah masuk ya. Keterangan tertulis dari Pihak Terkait yang belum, ya. Tolong diserahkan, itu yang belum ada ini.

Untuk sidang berikutnya, ditunda hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, jam 10.00 WIB. Jadi karena sudah Bulan Puasa, sidangnya dimajukan dan akan berakhir jam 14.00 WIB, sidang terakhir untuk setiap hari selama Bulan Ramadhan.

Baik, sudah jelas ya, Pemohon, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Arteria dan Kuasa Presiden sudah jelas? Ya.
Dengan demikian, sidang ... dan terima kasih pada Ahli, Pak Dian.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 9 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004